

**KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENGATUR  
PERKEMBANGAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERDA NOMOR  
17 TAHUN 2012**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ARIA SARI**  
**13370025**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA**  
**NIP. 194905211983031001**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan ujung tombak perekonomian nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan perkembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola dengan baik. Begitu pula perkembangan toko modern yang berkembang pesat 10 tahun terakhir ini. Munculnya banyak toko modern memberikan manfaat bagi penambahan retribusi daerah dan kemudahan bertransaksi masyarakat, namun di sisi lain pertumbuhan toko modern yang semakin sporadis hingga ke pelosok desa menjadi momok bagi sebagian pihak akan timbulnya persaingan yang tidak seimbang.

Perkembangan toko modern di Kabupaten Bantul menjadi hal yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Mengatur Perkembangan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 yang bertujuan untuk menjawab bagaimana kebijakan pemkab Bantul mengatur perkembangan toko modern berdasarkan perda nomor 17 tahun 2012 dilihat dari perspektif siyasah maliyah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber informasinya dari data yang diperoleh di lapangan melalui observasi langsung ke sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan, dan didukung dengan literatur lainnya. Dalam memperoleh data penyusun menggunakan teknik dokumentasi dan observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan dua teknik dalam pengumpulan data berupa buku-buku dan wawancara. Sifat penelitian adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi secara tepat, jelas, akurat, dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-interpretatif. Penyusun berharap dapat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan pemkab Bantul mengatur perkembangan toko modern sangatlah tepat sasaran dan mampu melindungi pasar dan perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Bantul.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aria Sari  
NIM : 13370025  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENGATUR  
PERKEMBANGAN TOKO MODERN BERDASARKAN  
PERDA NO 17 TAHUN 2012

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Yang menandatangani



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Aria Sari

NIM. 13370025



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Aria Sari

NIM : 13370025

Judul : "Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Mengatur Perkembangan Toko Modern berdasarkan Perda No 17 Tahun 2012"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Februari 2018  
Pembimbing

Pro. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA  
NIP. 194905211983031001

## SURAT PERNYATAAN BERJILAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aria Sari

Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas photo diri dengan berjilbab untuk dipasang pada ijazahnya. Atas segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sehubungan pemasangan pas photo berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan saya tidak menuntut pihak universitas dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Aria Sari  
13370025



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1454/UN.02/DS/PP.009/06/2018


Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM  
MENGATUR PERKEMBANGAN TOKO MODERN  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2012


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Aria Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370025  
Telah diujikan Pada : 17 Mei 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

  
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA  
NIP : 194905211983031001

  
Penguji I

  
Penguji II


Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197311051996031002

Dr. M. Rizal Oosim, M.Si.  
NIP. 196301311992031004

Yogyakarta, 2018  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 197104301995031001

## **MOTTO**

**“Hidupan Dalah Sekolah.**

**Cobaan dan Ujian Adalah Pelajarannya.**

**Pengalaman Adalah Guru Terbaiknya.**

**Al-Qur’an Adalah Peraturan dan Tata Tertibnya.**

**Dan Allah Adalah Kepala Sekolahnya.”**

**(Aria Sari)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Karya Ini Khusus Aku Persembahkan Kepada:**

**=//=**

**Orang Tuaku**

**Bapak Alizar Dan Ibu Rosnaili**

**Yang Selalu Mendo'akan Atas Keberhasilanku.**

**=//=**

**Abang dan Kakakku Tersayang**

**Joni Aswanto dan Fitria Buana**

**Yang Senantiasa Memberikan Dukungan dan Semangatnya Kepadaku.**

**=//=**

**Teman Hidupku**

**Budi Supriyanto**

**Yang Selalu Menemani dan Mengingatkan Dalam Setiap Proses**

**Perjuanganku.**

**=//=**

**Tempatku Menimba Ilmu Selama Ini Almamaterku UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta. Terima Kasih Atas Ilmu Yang Sudah Diberikan Kepadaku,**

**Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Diri Sendiri, Agama, dan Tanah Air.**

**=//=**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله.

*Alhamdulillah* segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah henti-hentinya selalu melimpahkan segala bentuk kenikmatan kepada seluruh makhluk ciptaannya-Nya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang diberikan hidayah dan taufik sehingga dapat menggapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Mengatur Perkembangan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan keluarga, serta segenap para sahabat yang telah berjuang menyebarkan Islam hingga membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan agar dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A, selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat sabar memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi. Semoga atas segala kebaikan dan keikhlasan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah. Dengan bertambahnya kemulyaan dunia hingga ke akhitar kelak.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedu an orang tua, yaitu ayah dan amak adalah manusia terhebat dan terbaik yang slalu sabar mendampingi penuh kasih sayang dan

ketulusan, hingga menghantarkan ke gerbang keberhasilan yang telah dicapai pada saat ini.

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang telah memberikan kesan, canda, tawa dan perjuangan selama masa-masa kuliah, yang saling memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. penyusun berserah diri, semoga segala amal baik yang diberikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Februari 2018  
Penulis,

Aria Sari  
NIM. 13370025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakaḥ al-fitri
------------	---------	----------------

## D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَرِبَ ditulis *sariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

### E. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ ditulis *kāna*

تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

### F. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *a ‘ūzu*

### H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

### I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muḥammadiyyah*

#### **J. Ta' marbutah di akhir kata**

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

#### **K. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ ditulis *khulafā'ur rāsyidīn*

#### **L. Huruf besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **M. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syari'at, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TEORI SIYASAH MALIYAH.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian dan Konsep SiyasaH Maliyah.....	13
B. Mekanisme Pasar Islami.....	22

<b>BAB III KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENGATUR PERKEMBANGAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2012.....</b>	<b>28</b>
A. Profil Kabupaten Bantul.....	28
1. Sejarah Kabupaten Bantul .....	28
2. Letak Geografis Kabupaten Bantul.....	32
3. Visi dan Misi Kabupaten Bantul.....	34
B. Aturan Tentang Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 .....	35
1. Batasan Luas Lantai Toko Modern .....	40
2. Lokasi dan Jarak Pendirian Toko modern .....	41
3. Pengaturan Jam Buka Toko Modern.....	42
4. Toko Modern di Kabupaten Bantul.....	43
<b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENGATUR PERKEMBANGAN TOKO MODERN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH .....</b>	<b>50</b>
A. Analisi Dampak Perda Nomor 17 Tahun 2012 Terhadap Toko Modern di Kabupaten Bantul .....	50
B. Analisis Aturan Tentang Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2010 Perspektif SiyasaH Maliyah.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Surat Izin Penelitian .....	I
B. Surat Bukti Wawancara.....	II
C. Perda Bantul Nomor 16 Tahun 2010 .....	III
D. Perda Bantul Nomor 17 Tahun 2012 .....	IV
E. Curriculum Vitae.....	V



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini nyaris tidak dapat dilepaskan dari pasar. Pasar menyediakan berbagai berbagai barang kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Pengelolaan pasar mulanya hanya dilakukan dengan sistem manual yang sangat sederhana, namun saat ini telah menggunakan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih serta dikelola dengan manajemen modern. Mulanya sistem transaksi dilakukan dengan sistem tawar menawar yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan barang dengan harga yang sesuai. Namun dengan munculnya toko modern, tidak perlu lagi tawar menawar, harga sudah tertera pada label harga yang tercantum pada bar code dan informasi mengenai produk sudah tersedia melalui mesin pembaca.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan pasar modern, setidaknya dalam kurung waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang signifikan dan memperngaruhi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia secara umum, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang modern yang berkembang di masyarakat kita.

---

<sup>1</sup><file:///C:/Users/asus/Downloads/Bangkit%20-%20D0109014.pdf> diakses 25 April 2017.

Pada awalnya, sekitar tahun 1980-an memang kehadiran pasar modern (Supermarket, Minimarket, Hypermarket) tidaklah mengancam keberadaan pasar tradisional, justru kehadiran pasar modern menjadi salah satu alternatif pilihan dari pasar tradisional yang menyasar konsumen dari kalangan menengah ke atas, yang saat itu merasa tidak puas dengan kualitas pasar tradisional yang identik dengan kondisi pasar yang kumuh, dengan tampilan dan kualitas barang yang buruk, dan harga jual rendah, serta sistem tawar-menawar dan pembayaran yang konvensional. Namun, sekarang ini kondisinya telah banyak berubah. Supermarket dan Hypermarket telah menjamur hampir disetiap pelosok dan persimpangan jalan dapat kita temui pasar modern semisal Giant, Carrefour, Alfamart, Indomaret, dll. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan di masyarakat yang semakin meningkatnya tingkat pengetahuan, pendapatan, dan jumlah keluarga yang berpendapat ganda (suami-istri bekerja) dengan waktu berbelanja yang terbatas. Sehingga, wajar apabila masyarakat sebagai konsumen menuntut peritel atau pasar untuk memberikan nilai lebih dari setiap lembar uang yang dibelanjakannya. Sehingga para pelaku usaha pasar harus mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut jika mereka tidak ingin ditinggalkan oleh para pelanggan/konsumennya.<sup>2</sup>

Salah satu kabupaten yang cukup baik dalam mengatur keberadaan toko modern adalah Bantul. Berdasarkan Perda Bantul nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar yang mana secara keseluruhan membahas tentang

---

<sup>2</sup><file:///C:/Documents%20and%20Settings/dell%201210/My%20Documents/Downloads/MATA%20HATI%20NUSANTARA.htm> diakses 29 Maret 2017.

upaya pemerintah untuk memaksimalkan pasar tradisional yang ada dan mengatur sebaik mungkin keberadaan toko-toko modern agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan, pemerintah kabupaten Bantul berusaha melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pendirian mall dan membatasi toko modern di Bantul. Kebijakan ini, disatu sisi merupakan protek untuk melindungi usaha kecil, toko kelontong, dan pasar tradisional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab peneliti pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak perda no 17 tahun 2012 terhadap toko modern di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah pandangan siyasah maliyah atas kebijakan Pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Bertujuan untuk mengetahui dampak perda no 17 tahun 2012 terhadap toko modern di kabupaten Bantul.
2. Menjelaskan pandangan siyasah maliyah dalam kebijakan Pemkab Bantul atas mengatur perkembangan toko modern.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Sebagai referensi dalam kaitan pengembangan keilmuan pada bidang kebijakan publik dalam hal ini kebijakan Pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern .

2. Sebagai referensi dalam kaitan pengembangan keilmuan siyasah maliyah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Sebagai bahan untuk memperdalam teori-teori terkait kebijakan publik dan siyasah maliyah dalam aplikasinya di pemerintahan.
2. Sebagai materi untuk memahami implementasi kebijakan bagi pengembangan keilmuan pemerintahan.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar dalam membuat suatu kebijakan tidak mementingkan kelompok kapitalisme dan diharapkan sesuai dengan prinsip siyasah maliyah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, penulis perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang kebijakan Pemkab Bantul dalam menangani perkembangan toko modern perspektif siyasah maliyah.

Diantara karya ilmiah dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

*Pertama*, skripsi karya Nurul Khasanah yang berjudul “Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman”.<sup>3</sup>Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas aspek hukum tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

*Kedua*, skripsi karya Achmad Hasani Al-Mubarak yang berjudul “Kebijakan Bupati Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyyah”.<sup>4</sup>Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang kebijakan Bupati Aminuddin di Probolinggo menggunakan analisis Siyasah Maliyyah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

*Ketiga*, skripsi karya Romli Al-Husni Haq yang berjudul “Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 48 Tahun 2008 dan Siyasah Maliyyah”.<sup>5</sup>Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>3</sup> Nurul Khasanah, “*Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman*” Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

<sup>4</sup> Achmad Hasani Al-Mubarak, “*Kebijakan Bupati Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyyah*” Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

<sup>5</sup> Romli Al-Husni Haq, “*Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 48 Tahun 2008 dan Siyasah Maliyyah*” Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, (2014).



*Keempat*, jurnal PMI yang berjudul "Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern".<sup>6</sup> Dalam jurnal ini membahas tentang apa saja bentuk kebijakan Pemkab Bantul dan pengaruh positif dari kebijakan tersebut bagi pelaku ekonomi kecil.

*Kelima*, skripsi karya Adilla yang berjudul "Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas peraturan bupati Bantul tentang penataan toko modern analisis filsafat hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).<sup>7</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Pembahasan tentang siyasah maliyyah sendiri termasuk kedalam kajian siyasah syar'iyah. Secara *etimologi* siyasah syar'iyah berasal dari kata syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara *terminologi* menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Dengan siyasah syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang.

---

<sup>6</sup> Jurnal PMI, *Kebijakan Pemkab Bantul dalam menangani Menjamurnya Toko Modern*.

<sup>7</sup> Adilla, "Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam" Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

Secara bahasa siyasah maliyyah berasal dari bahasa arab yang berarti politik dan harta. Secara *etimologi*, siyasah maliyah adalah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara *terminologi*, siyasah maliyyah adalah pengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemashlahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.<sup>8</sup>

Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan didalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidak pastian.”

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Didalam siyasah maliyyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan sebuah metode penelitian untuk membantu penulis dalam mengungkap penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini menggunakan model kualitatif, yakni memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu

---

<sup>8</sup> Achmad Hasani Al-Mubarak, “*Kebijakan Bupati Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyah*” Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

<sup>9</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 177.

fenomena sosial bukan semata-mata beranalisis pada hasil-hasil survei ataupun data statistik. Dalam kesempatan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Jane Richi penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan gambaran sosial yang sesuai dengan fakta, serta pengaruh politik kenegaraan.<sup>10</sup>

Untuk mendapatkan data-data di atas, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi langsung ke tempat penelitian dalam memperoleh datanya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Analisis, yaitu pengumpulan data, mengklarifikasi, menggambarkan, menguraikan, kemudian menganalisis data secara mendalam dan komperhensif sehingga memperoleh gambaran dari objek penelitian agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif, yang mana dalam pendekatan sosiologis penulis

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

melakukan pendekatan kepada masyarakat yang berada di lokasi penelitian dalam hal ini yaitu Pemkab Bantul sebagai subjek penelitian, dan kebijakan dalam menangani perkembangan toko modern sebagai objek penelitian. Kemudian dengan pendekatan normatif penulis melakukan pendekatan pada norma-norma dan kaedah-kaedah agama serta keterkaitannya dengan konsep siyasah maliyah. Sehingga diharapkan dapat memperoleh data-data yang relevan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data ini terdiri atas dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk memperoleh data primer yaitu dari wawancara atau tanya jawab langsung antara peneliti (koresponden) dengan responden, yaitu pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti Pemkab Bantul dan masyarakatnya.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti dari semua sumber yang sudah atau pernah ditulis oleh orang lain. Misalnya jurnal, buku, laporan, website, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, sumber data sekunder terdapat dalam buku-buku atau dokumen lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan kebijakan Pemkab Bantul dalam menangani perkembangan toko modern itu sendiri.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang bersifat informatif secara lisan. Maka untuk memperoleh data keterangan, penulis menggunakan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber data untuk memberikan jawaban berupa keterangan-keterangan dan cerita-cerita. Hal tersebut dilakukan antara koresponden (peneliti) dengan orang-orang yang memiliki informasi (informan) yaitu Pemkab Bantul dan masyarakatnya terkait objek penelitian yaitu tentang kebijakan menangani perkembangan toko modern.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen penting yang relevan seperti catatan, artikel, jurnal, buku, serta yang lainnya. Metode ini diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan persoalan penelitian, juga digunakan untuk melengkapi data yang belum diperoleh melalui metode interview dan observasi.<sup>11</sup>Adapun

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 152.

dalam penelitian ini metode dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data antara lain: data wilayah penelitian, data kemiskinan, pelayanan publik, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebijakan menangani perkembangan toko modern.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data disini dimaksud sebagai bentuk interpretasi atau penelaahan atas data-data yang diperoleh di lapangan maupun pustaka secara efektif dan mampu memberikan kontribusi solutif terhadap relitas yang dihadapi. Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang dapat terjadi bersamaan.<sup>12</sup>

Menelaah sumber data, dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain. Redaksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah akhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

---

<sup>12</sup> M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 35.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah dalam pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam penyusunan ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yaitu memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi teori yang digunakan sebagai pisau analisis kasus yaitu menggunakan konsep siyasah maliyah.

Bab III, kebijakan pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern berdasarkan Perda no 17 tahun 2012.

BabIV, berisi tentang analisis kebijakan Pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern perspektif siyasah maliyah.

Bab V, berisi penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan Pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern berdasarkan Perda no 17 Tahun 2012 adalah bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha pasar dan pelaku usaha kecil lainnya. Peaturan ini ditujukan kepada pengusaha toko modern sebagai acuan dalam menjalankan usahanya, agar jangan sampai keberadaan toko modern di Kabupaten Bantul mengancam eksistensi atau bahkan mematikan para pelaku usaha kecil yang ada. Setelah melalui proses analisa, diperoleh kesimpulan:

1. Kebijakan pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern.
  - a. Tentang pendirian toko modern yang dipaparkan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2012 pasal 18.
  - b. Tentang perijinan toko modern yang dijelaskan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2012 pasal 19.
  - c. Tentang batasan luas lantai toko modern yang diterangkan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2012 pasal 20.
  - d. Tentang lokasi dan jarak pendirian toko modern berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 pasal 21.
  - e. Tentang pengaturan jam buka toko modern sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2012 pasal 21 A dan 21 B.



2. Pandangan siyasah maliyah atas kebijakan pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern.

Kebijakan pemkab Bantul dalam mengatur perkembangan toko modern sudah sesuai dengan siyasah maliyah dimana pemerintah yang berkuasa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan syari'at islam untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dan faham mengolah potensi pemasukan dan pengeluaran keuangan daerahnya.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya meneliti regulasi yang ada, akan lebih baik peneliti berikutnya menambahkan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan.

Sebagai masyarakat hendaklah lebih arif dan bijak membelanjakan hartanya, tidak hanya mementingkan kepentingan dan nafsu saja. Sudah selayaknya kita mempraktekkan ekonomi islam dalam kehidupan kita, serta berbadi rezeki kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Pada pemerintah hendaklah tetap memasukkan norma-norma dan kajian islam dalam membuat sebuah kebijakan agar terwujudnya kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-Karim

Q.S Hud: 61.

Q.S Hasyr:61.

Q.S Al-Baqarah: 198.

### Buku-Buku

Kaloh, J.*Kepala Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2003.

Budiarjo, Mariam.*Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1966.

Ibrahim, Anis.*Legislasi dan Demokrasi*, Malang: Publisher, 2008.

Djazuli, A.*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Moleong, Lexy J.*Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Singarimbun, Masri.*Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Manulang, M.*Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Syarif, Ibnu Mular dan khamami Zada. *fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyyah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Iqbal, Muhammad. *fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Anam, Khoirul. *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, Cet ke-1, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

*Profil Daerah Kabupaten Bantul 2017*.

Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magista insani Press, 2003.

### **Skripsi**

Khasanah, Nurul. "*Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman*" Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

HasaniAl-Mubarak, Achmad. "*Kebijakan Bupati Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyah*" Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Al-Husni Haq, Romli. "*Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 48 Tahun 2008 dan Siyasah Maliyyah*" Skripsi Sarjana Srata Satu Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, (2014).

Adilla, "*Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*" Skripsi Sarjana Srata

Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
(2011).

### **Internet**

<file:///C:/Documents%20and%20Settings/dell%201210/My%20Documents/Downloads/MATA%20HATI%20NUSANTARA.htm>

<file:///C:/Users/asus/Downloads/Bangkit%20-%20D0109014.pdf>

<file:///C:/Users/asus/Downloads/4705-11353-1-PB.pdf>

<http://www.aifis->

[digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/jurnal\\_pmi\\_hlm\\_79\\_92.pdf](http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/jurnal_pmi_hlm_79_92.pdf)

### **Lain-lainnya**

UUD 1945.

Perda Bantul Nomor 16 Tahun 2010.

Perda Bantul Nomor 17 Tahun 2012.

Data Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul.

Naskah Akademik Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.

Wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / Reg / 3083 / S1 / 2017**

**Menunjuk Surat** : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/7423/Kesbangpol/2017  
Tanggal : 21 September 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**  
Nama : **ARIA SARI**  
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**Jl. Marsda Adisucipto**  
NIP/NIM/No. KTP : **1312055503940005**  
Nomor Telp./HP : **082242828690**  
Tema/Judul Kegiatan : **KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN TOKO MODERN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYYAH**  
Lokasi : Dinas Penanaman Modai Dan Pelayanan Terpadu, Dinas Perdagangan Bantul  
Waktu : **29 September 2017 s/d 29 Desember 2017**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 29 September 2017

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penelitian dan Pengembangan u.b.  
Kasubid Penelitian dan  
Pengembangan



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Besari Retyowati, SE. MPA.  
TTL : Magelang, 27-Februari 1969  
Pekerjaan/ Jabatan : PWS / Kepala seksi Sarpras Dinas Perdagangan Bantul  
Alamat : Jln- Kelud no. 19 Panta- Arga Magelang


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN TOKO MODERN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYYAH", oleh saudara:

Nama : Aria Sari  
NIM : 13370025  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Pihak yang diwawancarai

  
( Besari Retyowati )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAHMANTA NUGRAHA, S-T  
TTL : BANTUL, 26 JULI 1985  
Pekerjaan/ Jabatan : PNS / STAF  
Alamat : KOMPLEK II PEMDA KAB. BANTUL

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN TOKO MODERN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYYAH", oleh saudara:

Nama : Aria Sari  
NIM : 13370025  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariat dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Pihak yang diwawancarai

  
( SURAHMANTA NUGRAHA )



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara baik;
  - b. bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan Nasional yang kokoh;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pasar di Kabupaten Bantul;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri C Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

18. Pelataran (arahannya) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah;
23. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
24. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disebut KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
25. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disebut KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas :
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan;
  - d. kemitraan;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kelestarian lingkungan;
  - g. kejujuran usaha; dan
  - h. persaingan sehat (*fairness*)
- (2) Pengelolaan Pasar dilaksanakan dengan tujuan :
  - a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
  - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
  - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;

- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR**  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan toko modern yang ada di Kabupaten Bantul.
- (2) Pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Fungsi Pasar  
Pasal 4

- (1) Pasar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Pasar  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
  - b. pengelolaan kebersihan pasar;
  - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
  - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
  - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;
  - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
  - g. pengelolaan kawasan di sekitar pasar.
- (3) Penetapan batas kawasan di sekitar pasar yang merupakan daerah pengaruh pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV FASILITAS PASAR Pasal 7

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas :
  - a. tempat parkir kendaraan;
  - b. tempat bongkar muat barang;
  - c. tempat penyimpanan barang;
  - d. tempat promosi;
  - e. tempat pelayanan kesehatan;
  - f. tempat ibadah;
  - g. kantor pengelola;
  - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
  - i. sarana pengamanan;
  - j. sarana pengelolaan kebersihan;
  - k. sarana air bersih;
  - l. instalasi listrik;
  - m. penerangan umum;
  - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
  - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KELAS PASAR, NAMA PASAR DAN PENGATURAN JENIS DAGANGAN Bagian Kesatu Kelas Pasar Pasal 9

- (1) Pasar kelas I, dengan kriteria :
  - a. hari pasaran setiap hari;
  - b. keluasan kios lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
  - c. fasilitas penunjang berupa:
    1. tempat parkir kendaraan;
    2. tempat bongkar muat;

3. tempat promosi;
4. tempat ibadah;
5. kantor pengelola;
6. kamar mandi wc;
7. sarana pengamanan;
8. sarana pengelolaan kebersihan;
9. sarana air bersih;
10. instalasi listrik;
11. penerangan umum; dan
12. radio pasar.

- (2) Pasar kelas II, dengan kriteria :
- a. hari pasaran tidak setiap hari;
  - b. keluasaan kios kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
  - c. fasilitas penunjang berupa:
    1. tempat parkir kendaraan;
    2. tempat promosi;
    3. tempat ibadah;
    4. kantor pengelola;
    5. kamar mandi wc;
    6. sarana pengamanan;
    7. sarana pengelolaan kebersihan;
    8. sarana air bersih;
    9. instalasi listrik;
    10. penerangan umum; dan
    11. radio pasar.
- (3) Pasar kelas III, dengan kriteria :
- a. hari pasaran tidak setiap hari;
  - b. hanya terdapat bangunan los dan tidak terdapat bangunan kios;
  - c. fasilitas penunjang berupa:
    1. tempat parkir
    2. tempat promosi;
    3. tempat ibadah;
    4. kantor pengelola;
    5. kamar mandi wc;
    6. sarana pengamanan;
    7. sarana pengelolaan kebersihan;
    8. sarana air bersih;
    9. instalasi listrik; dan
    10. penerangan umum.

Bagian Kedua  
Nama Pasar  
Pasal 10

Nama pasar dan kelas pasar akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Jenis Dagangan  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh SKPD yang membidangi.

BAB VI  
BENTUK-BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR  
Bagian Kesatu  
Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios dan Los  
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kepada Bupati cq Kepala Kantor.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. surat keterangan hak pemanfaatan kios; dan
  - b. surat keterangan hak pemanfaatan los.

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun;
  - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan:
    1. foto copy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
    2. foto copy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.
  - c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.
- (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada ijin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
KBP dan KIP  
Pasal 14

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP.
- (2) Setiap pedagang yang berjualan dipelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP.
- (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan paling lama 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

- (6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor.
- (7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis.
- (8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban  
Pasal 15

- (1) Setiap pedagang berkewajiban :
  - a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
  - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar;
  - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar;
  - d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Kantor melalui koordinator pasar yang bersangkutan;
  - e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
  - f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan
  - g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Kepala Kantor.
- (2) Bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan KBP atau KIP.

Hak  
Pasal 16

- (1) Setiap pedagang berhak :
  - a. menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar;
  - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
  - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan atau pedagang di pasar secara ramah, tertib, aman dan nyaman.

Larangan  
Pasal 17

- (1) Setiap pedagang dilarang :
  - a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
  - b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam KBP dan KIP;
  - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain.
  - e. mengalihfungsikan kios atau los atau pelataran.
  - f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
  - g. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;



- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- i. membeli/mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan
- j. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Kantor.

(2) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
- e. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain;
- f. menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal;
- g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
- h. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa;
- i. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- k. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan
- m. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa ijin dari yang berwenang.

BAB VIII  
TOKO MODERN  
Bagian kesatu  
Pendirian  
Pasal 18

- (1) Pendirian Toko Modern baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah ( arus lalu lintas);
  - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern tersebut.
- (2) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud.
- (3) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul termasuk peraturan zonasinya.
- (4) Pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Modern; dan

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (5) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Modern dengan pihak lain.
- (6) Tata cara dan persyaratan pendirian Toko Modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Perijinan  
Pasal 19

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Batasan Luas Lantai Toko Modern  
Pasal 20

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
  - a. minimarket, kurang dari 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. hypermarket, lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. departemen store, lebih dari 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. perkulakan, lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal usaha dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
  - a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi); dan
  - c. departemen store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat  
Lokasi, dan Jarak Pendirian  
Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Jarak pendirian :
  - a. jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter;
  - b. jarak pendirian supermarket dan departemen store dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter; dan
  - c. jarak pendirian hypermarket dan perkulakan dengan pasar tradisional minimal 5.000 meter.

BAB IX  
PASAR DESA DAN PASAR SENI GABUSAN  
Pasal 22

- (1) Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pasar Desa dan Pasar Seni Gabusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan penerbitan IUTM ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar tradisional ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (4) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap toko modern ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi.
- (5) Pembinaan terhadap pasar desa ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi berupa :
  - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
  - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
  - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (6) Dalam menerbitkan izin, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melakukan kajian terhadap potensi pasar yang belum dikelola.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan;
  - c. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan;
  - d. penghentian kegiatan jual beli;
  - e. penertiban barang dagangan;
  - f. denda administratif; dan/atau
  - g. pembongkaran bangunan.

## Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. penertiban barang dagangan.
  - b. penghentian kegiatan jual beli; dan
  - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administrasi.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. penghentian kegiatan jual beli; dan
  - b. pembongkaran bangunan.

## Pasal 26

- (1) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
- (2) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembongkaran bangunan.
- (3) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i dan k dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penertiban barang dagangan; dan
  - c. penghentian kegiatan jual beli.

## Pasal 27

Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 28

Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan; dan atau
- c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.

## Pasal 29

- (1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam penerapan sanksi administratif SKPD yang membidangi dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 30**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 31**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 32**

Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2010

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**  
ttd

**GENDUT SUDARTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI C NOMOR 16 TAHUN 2010

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd

**ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 16 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PASAR**

**I. UMUM**

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Di samping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana di pasar, juga tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

Dalam usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak dapat menampung perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saat ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4

- Cukup jelas
- Pasal 5  
Penjelasan ayat (2) huruf g, yang dimaksud pengelolaan kawasan disekitar pasar meliputi pengelolaan parkir dan reklame.
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas



Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian berusaha/berinvestasi serta kepastian hukum bagi pengelola pasar di Kabupaten Bantul, diperlukan perlindungan bagi pengelola pasar yang telah mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bantul serta telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Bantul, perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul agar tercapai keseimbangan dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 9, angka 14, angka 19 dan angka 21 diubah, serta diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 5 (lima) angka baru yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, angka 13d, angka 13e, angka 13f, dan angka 13g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
  - 13a. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
  - 13b. *Minimarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).
  - 13c. *Minimarket* berjejaring adalah *minimarket* yang dikelola oleh Pengelola Jaringan *Minimarket*.
  - 13d. *Supermarket* adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
  - 13e. *Departemen store* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).
  - 13f. *Hypermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

- 13g. *Grosir/perkulakan* adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
23. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
24. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
25. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas pasar terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
  - (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kios, los dan pelataran.
  - (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. tempat parkir kendaraan;
    - b. tempat bongkar muat barang;
    - c. tempat penyimpanan barang;
    - d. tempat promosi;
    - e. tempat pelayanan kesehatan;
    - f. tempat ibadah;
    - g. kantor pengelola;
    - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
    - i. sarana pengamanan;
    - j. sarana pengelolaan kebersihan;
    - k. sarana air bersih;
    - l. instalasi listrik;
    - m. penerangan umum;
    - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
    - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun;
  - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan:
    1. fotocopy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
    2. fotocopy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.
  - c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.

- (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada izin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
  - (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (6) Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pembekuan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau
    - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP.
  - (2) Setiap pedagang yang berjualan di pelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP.
  - (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP harus diajukan paling lama 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
  - (6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor.
  - (7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis.
  - (8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (9) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. penghentian kegiatan jual beli.
5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VIA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Retribusi pelayanan pasar akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

7. Pada BAB VII sebelum kata Hak Pasal 16 ditambahkan kata “Bagian Kedua” dan sebelum kata Larangan Pasal 17 ditambahkan kata “Bagian Ketiga”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Hak  
Pasal 16

Bagian ketiga  
Larangan  
Pasal 17

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, kecuali huruf i dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
    - a. penertiban barang dagangan;
    - b. penghentian kegiatan jual beli;
    - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan
    - d. pembongkaran bangunan.
  - (2) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. denda administrasi.
  - (3) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penertiban barang dagangan;
    - c. penghentian kegiatan jual beli;
    - d. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau
    - e. pembongkaran bangunan.
  - (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada tata ruang yang berlaku.



- (2) Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut :
- jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dan semua *minimarket* berjejer paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
  - jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan *minimarket* berjejer paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
  - jarak pendirian *supermarket dan departemen store* paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
  - jarak pendirian *hypermarket* dan perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu meter) meter dari pasar tradisional; dan
  - jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota di luar daerah.

10. Setelah Bagian Keempat pada BAB VIII ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kelima, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Pengaturan Jam Buka

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga Pasal 21A dan Pasal 21B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Jam buka atau waktu kegiatan usaha toko modern diatur sebagai berikut :
- Minimarket* yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
  - supermarket, hypermarket, departemen store* dan grosir/perkulakan :
    - hari Senin sampai dengan Jum'at, jam 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB; dan
    - hari Sabtu, Minggu dan hari libur, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

- (2) *Minimarket* yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 21B

Pengusaha toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 21A diberikan sanksi administrasi oleh SKPD yang membidangi berupa :

- teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; dan/atau
- pencabutan IUTM, apabila pengusaha toko modern tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

12. Ketentuan BAB XI dihapus.

13. Ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, dihapus.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 diubah sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat usaha pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan/atau Pasal 21A diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pendirian toko modern yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi sehingga setelah izin atau perpanjangan izinnya habis masa berlakunya dapat diberikan IUTM.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 November 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 10 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd

ANDHY SOELYSTYO.S.H.,M.Hum  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar tradisional harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar tradisional.

Di samping, keberadaan toko modern sebagai bagian dari usaha perekonomian masyarakat, telah mampu memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, penampung hasil usaha kecil masyarakat, serta memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Namun demikian keberadaan toko modern harus senantiasa sejalan dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional.

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar diundangkan, terdapat beberapa toko modern yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, karena berdirinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu keberadaan toko modern dimaksud dipersamakan dengan telah memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat yang taat terhadap hukum yang dilindungi agar tercipta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 6

Pasal 14A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17A

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk *minimarket* berjejaring antara lain *minimarket* dengan sistem waralaba, *minimarket* cabang dan sejenisnya.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 21A

Cukup jelas

Pasal 21B

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 24

Dihapus

Pasal 25

Dihapus

Pasal 26

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

Pasal 28

Dihapus

Pasal 29

Dihapus

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8

## CURRICULUM VITAE

Nama : Aria Sari

Tempat / Tgl. Lahir : Bangun Rejo, 15 Maret 1994

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun II Koto Gadang Jaya, Kinali, Pasaman Barat,  
Sumatera Barat

Hobi : Traveling

CP : 082242828690

Email : [arieasarie153@gmail.com](mailto:arieasarie153@gmail.com)

Ayah : Alizar

Ibu : Rosnaili

Saudara : Joni Aswanto, Fitria Buana



### Riwayat Pendidikan Formal

1. SD. N 16 Bangun Rejo (2001-2007)
2. Mts Diniyah Limo Jurai (2007-2010)
3. MAN Kinali (2010-2013)
4. UIN Sunan Kalijaga (2013-Sekarang)